

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING


KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Punulis UI
TEMA : Memastikan Kedaulatan Rakyat
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari **Kamis** Tanggal 3 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 6 Kolom 2-5

RINGKASAN:

Rocky Gerung (Pengajar Filsafat FIB UI dan Pendiri SETARA Institute), menulis tentang perlindungan hak warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaan seperti diatur dalam UUD 45. Prinsip negara berdasarkan kedaulatan rakyat mengesampingkan kedaulatan Tuhan yang berlaku bagi umat beragama yang berbeda-beda untuk mencegah terjadinya konflik. Negara bertugas menjamin hak bergama setiap warga negara dengan tidak mencampuri segala sesuatu yang menjadi isi keyakinan tersebut. Untuk menyeimbangkan distribusi hak-hak sosial-politik, maka negara secara *deliberatif* harus melindungi mereka yang "minoritas dan "marjinal", agar tetap mendapat haknya sesuai kehidupan publik yang normal.

CATATAN :



Memastikan Kedaulatan Rakyat

Oleh ROCKY GERUNG

Tahukah negara di mana alamat "Surga" dan berapa nomor telepon "Neraka"? Berhakkah negara menentukan "akhirat" seseorang? Berbagai forum evaluasi akhir tahun 2007 tentang kebebasan beragama di negeri ini tiba pada kesimpulan yang sama: Negara gagal melindungi hak warga negara menjalankan agama/kepercayannya!

Mengapa pemerintah lalu melindungi warganya? Apakah di negeri ini ada dua jenis warga negara? Ada warga negara yang "benar" dan ada yang "secer"? Pasal 28E UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama, beribadat, menurut agamanya, dan meyakini kepercayannya. Kita juga telah meratifikasi Konvenan Hukum Sipil dan Politik PBB sehingga menjadi hukum positif kita. Pasal 18 Ayat 2 Kovenan itu berbunyi: "Tidak seorang pun dapat dipaksa setengah terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayannya sesuai dengan perihinya."

Urusan hati nurani

Prinsip-prinsip kebebasan beragama/kepercayaan itu sebetulnya sudah kita tunjukkan dalam

debat-debat penyusunan UUD di masa lalu, yaitu ketika kita memilih untuk menjalankan negara ini dengan prinsip "kedaulatan rakyat". Kita tidak memilih kedaulatan "Tuhan" karena kita tidak ingin menjadikan "Hal yang lain, la diadili atas dasaran penghinaan melalui pengadilan dan diendalikan dalam pertengkaran politik Tuhan (dan ayat suciunya) adalah urusan hati nurani, bukan urusan negara.

Filosofinya terang-benderang di dalam politik segera sesudah harus dapat diuji dan dipersaringkan, sedangkan tentang Tuhan tak seorang pun sanggup menggunanya. Itulah sebabnya politik berubah secara periodik, tetapi kita tidak mungkin menyelenggarakan pilkada untuk memilih Tuhan. Tidak ada kondisi untuk Tuhan karena keadilannya selalu Tuhan. Karena dalam nurani Tuhan abadi dalam nurani pemeluknya. Prinsip inilah yang disebut pandangan sekuler.

Jika isi ajarnya sesuai agama

menimbulkan gangguan ketertiban umum, negara hanya boleh mengadili peristiwa kekerasan itu sebagai suatu tindak pidana dan bukan mengadili isi ajarannya. Jika seseorang menghina agama lain, la diadili atas dasaran penghinaan melalui pengadilan dan bukan berdasarkan fatwa suatu lembaga.

Negara wajib memisahkan ke-Yakinan teologis seseorang dengan perilaku hukumnya. Orang hanya dilakukan karena suatu deik dan bukan karena keyakinan religiusnya. Suci tidaknya warga negara, henar-sesutri suatu agama, bukan wilayah kerja negara. Apakah hidup seseorang berakhiran surga atau neraka, tidak dapat ditentukan dari sekarang. Hati nurani orang adalah sesuatu yang harus dihormati negara.

Bagaimana negara harus melayani keragaman agama dan kepercayaan warganya? Negara tidak berwenang menentukan jumlah agama. Karena dengan membatasi jumlah agama, negara telah berlindung diskriminatif dengan membedakan antara "warga negara yang beragama resmi" dan "misionaris" yang "minoritas" dan "majoritas" agar mereka tidak terhambang oleh statusnya itu untuk memperoleh akses ke dalam kehidupan publik yang normal. Negara melindungi yang minoritas dalam agamanya, tapi karena kondisi minoritasnya secara sosial itu dapat menyebabkan mereka tidak mendapat penilaian kerdilan sosial-politik. Kegagalan pemerintah meng-

hukum" dan "yang melanggar hukum". Negara wajib membedakan antara koruptor dan pembayar pajak, antara pemilik harta benda orang dan pekerja demokrasi. Tapi, negara tidak boleh membedakan warga negara berdasarkan banyaknya jumlah pengantuk agama. Bukanlah sebelum para tamu pembawa agama-agama berhasil tiba di Nusantara sudah berhukum terlebih dahulu berbagai agama esai sang tuan rumah? Karrena itu, tidaklah layak bila negara justru mendukung klasifikasi baru antara mayoritas-minoritas, dengan berbagai akibat diskriminatifnya secara sosial dan administratif.

Pelajaran toleransi

"Memilih demokrasi berarti menghindung orang semata-mata dari titik pusat konstitusi dan bukan dengan ukuran-ukuran adikodratik. Bahkan untuk menyebarkan distribusi hak-hak sosial-politik, negara secara deliberatif harus melindungi mereka yang "minoritas" dan "majoritas" agar mereka tidak terhambang oleh statusnya itu untuk memperoleh akses ke dalam kehidupan publik. Pada dua pekan terakhir 2007 pencairan anggaran melonjak. Kok, seperti cuci gudang?

Kekerasan jangan sampai jadi bagian permainan politik. Democrazy...*pakai uang, kerus lagii*

ucapkan ketegasan dalam soal di atas justu menjadi perihang bagus bagi para perusak toleransi untuk menggapalkan upaya konsolidasi demokrasi. Memang ada situasi global yang ikut melatari pendalamannya fanatisme di dalam negeri. Begitu juga obsesi-obsesi politik identitas masih kuat menghadap dalam pikiran sebagian elite. Tetapi, perlilannya adalah menerdiri toleransi atau bergerak dalam garis lurus kerajemukan.

Kita telah memiliki sebuah Indonesia yang majemuk. Dan memang, hanya dalam kondisi itu kita dapat melanjutkan kemajuan yang mulia esa dan mempraktikkan ketuhanan yang adil dan beradab. **ROCKY GERUNG**
*Pengajar Filsafat FTB-UJ,
Pendiri SETARA Institute*